



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2019/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata satu, pekerjaan Pensiunan Aparatur Sipil Negara, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat I.

PENGGUGAT II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat II.

PENGGUGAT III, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat III.

PENGGUGAT IV, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata satu, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Penggugat IV.

Dalam perkara ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, memberikan kuasa kepada advokat bernama Julianto Asis, S.H., M.H., dan Agus Purnomo, S.H., berkedudukan sebagai advokat pada Kantor LBH Mandar Yustisi, beralamat di Lorong Dahlia No. 3/RT. 08, Lingkungan Axuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju tertanggal 14 Maret 2019 dengan register kuasa nomor 26/SK/III/2019/PA Mmj.

Melawan

Hal. 1 dari 21 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2019/PA. Mmj



TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Tergugat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju tanggal 19 September 2019 dengan register kuasa nomor 46/SK/IX/2019/PA Mmj., Tergugat telah memberikan kuasa kepada advokat masing-masing bernama Ishak Tonapa Manginte, S.H., dan Usman Ilyas Zakariah, beralamat di BTN Passokarang, Blok B2 Nomor 2, Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tertanggal 27 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 286/Pdt.G/2019/PA Mmj., Para Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara alm. NAMA dan alm. H. NAMA telah menikah secara islam dan dikaruniai anak, yakni:
 - a. NAMA (Penggugat I);
 - b. NAMA (Penggugat II);
 - c. NAMA (Penggugat III);
 - d. NAMA (Penggugat IV);
2. Bahwa pada sekitar Tahun 1985, alm. NAMA meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri Alm. H. NAMA dan anak yakni:
 - a. Penggugat I;
 - b. Penggugat II;
 - c. Penggugat III;
 - d. Penggugat IV;

Hal. 2 dari 21 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2019/PA. Mmj



3. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013, Alm. H. Hadarah telah meninggal dunia, dan meninggalkan anak, yakni:

- a. Penggugat I;
- b. Penggugat II;
- c. Penggugat III;
- d. Penggugat IV;

4. Bahwa semasa hidup Alm. NAMA dan alm. NAMA telah meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun yang terletak di Lingk. Kalubibing, Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju seluas ± 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah milik NAMA dan Saluran Air;
- Sebelah timur : Tanah milik NAMA;
- Sebelah selatan : Tanah milik NAMA;
- Sebelah barat : Perumahan NAMA;

Selanjutnya disebut sebagai objek warisan;

5. Bahwa pada tanggal 12 November 2007, atas persetujuan Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat IV, kemudian Penggugat II membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 12 November 2007 yang diketahui oleh Lurah Mamunyu atas objek warisan;

6. Bahwa objek warisan belum pernah dibagi secara hukum terhadap masing-masing ahli waris, sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim mengenai siapa yang menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris;

7. Bahwa pada bulan Juli 2019, Penggugat II mendapatkan kabar dari seorang yang bernama Udin jika tanah objek warisan telah dibuatkan sertifikat oleh Tergugat;

8. Bahwa setelah Penggugat II mengetahui kabar jika tanah objek warisan telah dibuatkan sertifikat oleh Tergugat, pada waktu yang tidak lama dibulan Juli 2019 kemudian Penggugat II meminta kepada pihak

Hal. 3 dari 21 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Kelurahan Mamunyu untuk mengadakan mediasi sekaitan perbuatan Tergugat yang telah membuat sertifikat di atas tanah objek warisan;

9. Bahwa mediasi telah diselenggarakan oleh pihak Kelurahan Mamunyu yang difasilitasi langsung oleh Lurah Mamunyu, dihadiri oleh Penggugat II, Udin, Nurjannah, Kepala Lingkungan Kalubibing, Babinsa, Ining, Hama dan Tergugat;

10. Bahwa dalam proses mediasi tersebut, Penggugat II meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan tanah objek warisan kepada Penggugat II, namun Tergugat menolak dengan alasan telah membuat sertifikat serta menunjukkan fotokopinya, sehingga mediasi gagal;

11. Bahwa adanya tindakan Tergugat yang membuat sertifikat di atas tanah objek warisan adalah perbuatan yang tidak berdasar secara hukum karena tidak memiliki bukti-bukti yang cukup, terutama kesaksian dari para pihak yang berbatasan langsung dengan objek warisan;

12. Bahwa selain Tergugat tidak memiliki bukti-bukti yang cukup atas kepemilikan bidang tanah (objek warisan), bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 12 November 2007 yang dibuat Penggugat II dan diketahui oleh Lurah Mamunyu atas objek warisan lebih dulu dibuat dari pada sertifikat yang dimiliki Tergugat;

13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang membuat sertifikat atas tanah objek warisan tidak memiliki bukti-bukti yang cukup dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 12 November 2007 yang dibuat Penggugat II dan diketahui oleh Lurah Mamunyu lebih dulu dibuat dari pada sertifikat milik Tergugat, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata;

14. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechmatige daad*) maka beralasan hukum untuk

Hal. 4 dari 21 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2019/PA. Mmj



kemudian menghukum Tergugat untuk menggantikan kerugian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV selaku ahli waris dari Alm. Mustafa dan Alm. H. Hadarah dengan mengembalikan tanah objek warisan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV secara tunai dan seketika serta tanpa beban kewajiban apapun di atasnya;

15. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV mengajukan Gugatan Warisan bersamaan dengan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechmatige daad*) dengan berpedoman pada Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga cukup alasan hukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV untuk mengajukan gugatan ini secara bersamaan (menggabungkannya);

16. Bahwa dalam pengajuan gugatan ini dikenakan biaya perkara, olehnya itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat meminta agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menerima, memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan dengan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah secara hukum dari NAMA dan NAMA, yakni:
 - a). NAMA (Penggugat I);
 - b). NAMA (Penggugat II);
 - c). NAMA (Penggugat III);
 - d). NAMA (Penggugat IV);

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2019/PA. Mmj



3. Menetapkan sebidang tanah kebun yang terletak di Lingk. Kalubibing, Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju seluas \pm 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah milik NAMA dan Saluran Air;
- Sebelah timur : Tanah milik NAMA;
- Sebelah selatan : Tanah milik NAMA;
- Sebelah barat : Perumahan Griya Masagena;

Adalah harta warisan NAMA dan NAMA;

4. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV) atas harta warisan sebagaimana dimaksud, yakni sebidang tanah kebun yang terletak di Lingk. Kalubibing, Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju seluas \pm 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah milik NAMA dan Saluran Air;
- Sebelah timur : Tanah milik NAMA
- Sebelah selatan : Tanah milik NAMA
- Sebelah barat : Perumahan Griya Masagena;

5. Menetapkan perbuatan Tergugat yang membuat sertifikat atas harta warisan sebagaimana dimaksud, yakni sebidang tanah kebun yang terletak di Lingk. Kalubibing, Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju seluas \pm 10.000 m², dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah milik NAMA dan Saluran Air;
- Sebelah timur : Tanah milik NAMA
- Sebelah selatan : Tanah milik NAMA
- Sebelah barat : Perumahan Griya Masagena;

Hal. 6 dari 21 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan harta warisan sebagaimana dimaksud, yakni berupa sebidang tanah kebun yang terletak di Lingk. Kalubibing, Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju seluas ± 10.000 m2, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Tanah milik NAMA dan Saluran Air;
- Sebelah timur : Tanah milik NAMA
- Sebelah selatan : Tanah milik NAMA
- Sebelah barat : Perumahan Griya Masagena;

Kepada Ahli Waris NAMA dan alm. NAMA (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV) secara tunai dan seketika serta tanpa beban kewajiban apapun di atasnya;

7. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa Hakim dalam sidang telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan.

Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Dalam eksepsi

Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara perbuatan melanggar hukum karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

Dalam pokok perkara

- Bahwa gugatan warisan dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV adalah suatu hal yang tidak beralasan hukum oleh karena Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, memohonkan kepada pengadilan untuk menetapkan harta warisan dan menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris atas suatu harta yang tidak jelas/ harta milik Tergugat karena tidak mempunyai hubungan hukum.
- Bahwa pewarisan adalah suatu kejadian hukum mengalihkan hak milik dari pewaris kepada ahli waris, peralihan hak milik hanya dapat berlaku menurut hukum bila harta tersebut adalah miliknya secara penuh.
- Bahwa tindakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, yang meminta agar pengadilan menetapkan harta milik Tergugat sebagai harta warisan dan membaginya bertentangan dengan hukum serta etika dan moral.
- Bahwa alasan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, yang mengakui tanah milik Tergugat hanya dengan dasar sporadic adalah alasan yang tidak berdasar hukum, karena sporadic bukanlah merupakan bukti kepemilikan akan tetapi sertifikat adalah bukti kepemilikan.
- Bahw tanah yang dimaksud Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, tidak jelas letaknya, karena hrta milik Tergugat dengan sertifikat hak milik nomor 572 dengan luas 17274 m2 jelas letaknya di Lingkungan Kalubimbing, RT/RW I Kelurahan Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan batas, utara berbatas dengan saluran air/ tanah milik NAMA, timur berbatas dengan tanah milik Sabang,

Hal. 8 dari 21 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2019/PA. Mmj



selatan bebas dengan tanah milik NAMA, dan barat berbatasan dengan perumahan Masagena.

- Bahwa sporadic yang dibuat oleh atas nama Penggugat II tidak berdasar, karena Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, tidak pernah menguasai tanah milik Tergugat secara fisik.
- Bahwa dalil Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV yang menyatakan Tergugat melanggar hukum dengan menerbitkan sertifikat tanah hal itu sangat keliru, penerbitan sporadic atas nama Tergugat hingga penerbitan sertifikat telah dilakukan melalui prosedur serta ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa penerbitan sertifikat atas nama Tergugat telah sesuai dengan maksud Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007, dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalilnya tersebut Tergugat pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat.

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan sekaligus replik atas jawaban pada umumnya membantah dan menolak segala dalil-dalil Tergugat yang ada dalam eksepsi dan jawabannya, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Bahwa Tergugat mendalilkan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili Perkara Perbuatan Melanggar Hukum tetapi adalah kewenangan Pengadilan Negeri;

Hal. 9 dari 21 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa sebelum para Penggugat lebih lanjut membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat, maka terlebih dahulu para Penggugat menuliskan salah satu sumber hukum, yakni Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49";
- Bahwa dalam pengajuan gugatan, telah diuraikan secara lengkap mengenai identitas TERGUGAT termasuk agamanya, yakni islam dan tidak pernah dibantah oleh TERGUGAT sehingga sama halnya kemudian mengakui bahwa benar TERGUGAT adalah beragama islam;
- Bahwa setelah menghubungkan dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan agama TERGUGAT sebagaimana identitas yang tertulis dalam Surat Gugatan, maka terdapat cukup alasan untuk mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum secara bersamaan dengan gugatan waris yang diajukan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT;
- Bahwa oleh karena pengajuan gugatan warisan secara bersamaan dengan gugatan perbuatan melanggar hukum dibolehkan secara hukum, maka gugatan yang telah PARA PENGGUGAT ajukan tetap dapat diperiksa dan sudah tepat menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa oleh karena terdapat alasan hukum bagi PARA PENGGUGAT untuk membantah eksepsi TERGUGAT, maka eksepsi TERGUGAT sepatutnya dikesampingkan;

Dalam pokok perkara

Hal. 10 dari 21 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa para Penggugat membantah dan menolak dalil Tergugat angka 1 dalam Pokok Perkara (Surat Jawaban), karena para Penggugat menggugat hak atas harta warisan yang telah dikuasai dan dimiliki secara melanggar hukum oleh Tergugat, dan sekalipun Tergugat tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Penggugat, para Penggugat mengajukan gugatan atas hak waris yang di atasnya telah terjadi pelanggaran hukum oleh Tergugat;
- Bahwa para Penggugat membantah dan menolak dalil Tergugat angka 2 dalam Pokok Perkara (Surat Jawaban), karena para Penggugat memiliki alasan dan dasar hukum atas perolehan harta warisan sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Gugatan;
- Bahwa para Penggugat membantah dan menolak dalil Tergugat angka 3 dalam Pokok Perkara (Surat Jawaban), karena para Penggugat memiliki alasan dan dasar hukum atas perolehan harta warisan sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Gugatan dan tidak ada hubungannya dengan etika dan moral. Sekalipun Tergugat berdalil objek sengketa adalah miliknya, para Penggugat membantah dan menolaknya, karena para Penggugat memiliki bukti yang cukup dan kuat untuk menyatakannya;
- Bahwa para Penggugat membantah dan menolak dalil Tergugat angka 4 dalam Pokok Perkara (Surat Jawaban), karena para Penggugat memiliki bukti-bukti lain selain Surat Sporadik mengenai status harta warisan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini. Dan selain itu, bahwa para Penggugat menentang dalil Tergugat apabila sertifikat menjadi bukti yang kuat sementara dalam praktik penegakan hukum, sangat dimungkinkan untuk membatalkan sertifikat dan pada faktanya memang sudah ada beberapa sertifikat yang sudah dibatalkan, namun para Penggugat tidak ingin menyinggung lebih jauh mengenai hal tersebut karena sudah memasuki ranah penegakan hukum acara peradilan tata usaha negara, para Penggugat hanya fokus pada alasan

Hal. 11 dari 21 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2019/PA. Mmj



dan dasar-dasar pembuktian kepemilikan yang para Penggugat peroleh secara waris;

- Bahwa para Penggugat membantah dan menolak dalil Tergugat angka 5 dalam Pokok Perkara (Surat Jawaban), karena objek sengketa yang para Penggugat ajukan sudah jelas letaknya di Lingk. Kalubibing, Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju (sebagaimana Surat Gugatan) dan sudah sesuai dengan dalil Tergugat. Dan mengenai jumlah luas, memang terdapat selisih dikarenakan para Penggugat hanya mengajukan objek sengketa yang menjadi hak waris para Penggugat yang mana masuk sebagian dalam sertifikat tanah atas nama Tergugat. Begitupun perbedaan batas-batas, karena memang para Penggugat hanya menggugat sebagian bidang tanah yang terdapat dalam sertifikat yang dimiliki Tergugat, namun pada beberapa sisi batas lain sudah sesuai dengan batas yang dituliskan Tergugat, yakni sebagian batas utara yang berbatasan dengan saluran air dan batas sebelah barat yang berbatasan dengan Perumahan Griya Masagena;

- Bahwa para Penggugat membantah dan menolak dalil Tergugat angka 6 dalam Pokok Perkara (Surat Jawaban), karena surat sporadik dibuat dan diketahui pejabat yang berwenang (Lurah Mamunyu) dan bidang tanah yang dibuatkan surat sporadik tersebut telah para Penggugat kuasakan kepada orang untuk digarap. Dan juga para Penggugat menolak apabila ada surat sporadik yang dibuat dikemudian hari setelah surat sporadik yang para Penggugat buat karena sudah tumpang tindih dan bertentangan dengan saksi-saksi para Penggugat. Serta selain itu, para Penggugat juga membantah dan menolak dalil Tergugat yang menyatakan Kelurahan Mamunyu menerbitkan surat sporadik, karena sifat dari surat sporadik itu sendiri bersifat individual bukan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintahan (vide on Pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Hal. 12 dari 21 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Pendaftaran Tanah), hanya saja dalam format surat sporadik harus diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;

- Bahwa para Penggugat membantah dan menolak dalil Tergugat angka 7 dalam Pokok Perkara (Surat Jawaban), karena para Penggugat terlebih dahulu membuat sporadik dibandingkan Tergugat. Dan dalil Tergugat tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Tergugat tidak pernah menguasai secara langsung bidang tanah melainkan secara waris dari nenek bernama KULANDA, sementara KULANDA memiliki beberapa keturunan selain orang tua Tergugat, sehingga dalil Tergugat demikian menunjukkan ketidak tahuan Tergugat akan asal usul bidang tanah yang telah dibuatkan sertifikat;

- Bahwa para Penggugat membantah dan menolak dalil Tergugat angka 8 dalam Pokok Perkara (Surat Jawaban), karena sepengetahuan para Penggugat ada satu sisi yang berbatasan dengan tanah yang dibuatkan sertifikat oleh Tergugat adalah milik KULANDA/NANNA dan sudah sesuai dengan dalil Tergugat angka 7 dalam Pokok Perkara (Surat Jawaban) yang mengaku bahwa tanah tersebut berasal dari neneknya yang bernama KULANDA, sehingga sudah tepat apabila para Penggugat menuliskan batas selatan salah satunya adalah berbatasan dengan KULANDA/NANNA. para Penggugat tidak menuliskan secara spesifik batas selatan karena para Penggugat tidak tahu menahu siapa yang berhak atas warisan dari KULANDA/NANNA, sehingga untuk mencegah kesalahan dalam penulisan batas, maka para Penggugat lebih memilih menuliskan batas selatan dengan KULANDA/NANNA dan hal tersebut telah para Penggugat konfirmasi kepada sepupu sekali Tergugat yang garis keturunannya dari KULANDA/NANNA;

- Bahwa para Penggugat membantah dan menolak dalil Tergugat angka 9, prosedural penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat bukanlah pokok persoalan yang para Penggugat tekankan dalam perkara ini. para Penggugat hanya mengurai segala persoalan asal muasal harta warisan (objek sengketa) sehingga mengapa kemudian menjadi hak

Hal. 13 dari 21 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2019/PA. Mmj



waris bagi para Penggugat. Adapun kekuatan sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat, haruslah terlebih dahulu diperjelas status dasar kepemilikannya sebelum menjadi sertifikat dan inilah yang menjadi pokok permasalahan yang para Penggugat ajukan terhadap Tergugat;

- Bahwa para Penggugat membantah dan menolak dalil Tergugat angka 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 dalam Pokok Perkara (Surat Jawaban) sepanjang berkaitan dengan tata cara penerbitan sertifikat tanah karena para Penggugat hanya mempersoalkan status kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Apabila Tergugat telah mengurai segala dasar hukum perihal prosedural penerbitan sertifikat maka hal ini perlu dibuktikan pada ranah yang berbeda dan tentunya bukan pada Pengadilan Agama. Dan sebelum menuju pada sudah tepatkah cara pejabat yang berwenang menerbitkan sertifikat tanah bagi Tergugat, maka terlebih dahulu yang harus diperjelas dan dipertegas adalah mengenai alas hak kepemilikan. Sehingga para Penggugat berketetapan untuk menegaskan bahwa para Penggugat memiliki hak atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa karena adanya warisan orang tua para Penggugat;

- Bahwa Tergugat mendalihkan hak menuntut telah gugur, para Penggugat menolaknya karena seharusnya materi tersebut dimasukkan dalam bagian eksepsi namun Tergugat menguraikannya pada bagian pokok perkara, sehingga permintaan yang demikian tidaklah beralasan hukum. Dan selain itu, dalam Pasal 32 ayat (2) serta Penjelasan Umum PP RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Paragraf ke-8 menegaskan bahwa penguasaan atas tanah harus disertai dengan iktikad baik dan penguasaan secara nyata bagi pemilik sertifikat, sementara telah para Penggugat tegaskan bahwa fisik tanah yang menjadi objek sengketa waris dalam penguasaan PARA Penggugat dengan memberikan kuasa kepada orang untuk menggarapnya. Di samping itu pula, Tergugat tidak memiliki iktikad baik disebabkan tanah yang diperoleh dari Nenek bernama KULANDA

Hal. 14 dari 21 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2019/PA. Mmj



belum pernah dibagi secara waris namun telah disertifikatkan seara sepihak oleh Tergugat. Sehingga tentunya melalui surat gugatan ini, para Penggugat mengajukan perbuatan melanggar hukum terhadap Tergugat disebabkan iktikad buruk Tergugat

- Bahwa penegasan yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) PP RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana menjadi alasan dari Tergugat menganut sistem publikasi negatif (Vide on Penjelasan Umum Paragraf ke-4 PP RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) "Dalam Peraturan Pemerintah yang menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ini, tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan, yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggara-kan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang per-tanahan dan bahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat- surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. Pendaftaran tanah juga tetap dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pertama-tama secara sistematis yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan atau sebagiannya yang terutama dilakukan atas prakarsa Pemerintah dan secara sporadik, yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau massal.". Dimana sistem tersebut memberikan ruang bagi siapa saja yang merasa memiliki hak untuk menggugat suatu sertifikat yang dianggapnya melanggar hak si pemilik yang sebenarnya. Sepanjang pihak tersebut dapat membantah dan membuktikan bahwa orang yang namanya tertera dalam sertifikat tidak memiliki iktikad baik dan tidak menguasai secara nyata atas fisik dari tanah tersebut, maka hak menggugat tetap dibolehkan kapan saja. Hal tersebut sesuai dengan

Hal. 15 dari 21 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2019/PA. Mmj



pendapat Adrian Sutedi “Berdasarkan asas ini pemegang hak yang sebenarnya akan selalu dapat menuntut kembali haknya yang terdaftar atas nama siapapun” (Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika,, 2013, hlm. 118). Sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menyatakan para Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan;

- Bahwa para Penggugat menolak segala permintaan Tergugat, termasuk permintaan-permintaan yang bukan menjadi kewenangan pengadilan agama;

- Bahwa para Penggugat menduga kuat Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum atas hak-hak waris para Penggugat karena Tergugat memiliki bidang tanah yang ada dalam sertifikat adalah warisan dari nenek Tergugat (KULANDA/NANNA) namun secara sepihak telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat tanpa ada persetujuan dari ahli waris lain dari KULANDA/NANNA. Akibat tidak adanya persetujuan ahli waris lainnya, sehingga Tergugat dengan pengetahuan yang sangat kurang kemudian membuat sertifikat yang memasuki bidang tanah yang menjadi hak waris para Penggugat. Beralasan para Penggugat menyatakan demikian, karena Tergugat sendiri yang menjelaskan pada angka 7 Surat Jawaban, bahwa bidang tanah yang telah dibuatkan sertifikat oleh Tergugat bersumber dari tanah garapan bersama antara KULANDA dan orang tua Tergugat. Sementara berdasarkan keterangan saksi-saksi termasuk beberapa sepupu sekali Tergugat membenarkan bahwa memang terdapat bidang tanah yang berbatasan langsung antara KULANDA/NANNA (Nenek Tergugat) dan Alm. MUSTAFA & Alm. HJ. HADARAH (Orang tua PARA Penggugat), namun dikarenakan ketidaktahuan Tergugat tentang asal usul tanah sehingga Tergugat menerbitkan sertifikat yang sudah memasuki bidang tanah yang seharusnya menjadi hak waris dari para Penggugat. Dengan demikian akibat ketidaktahuan Tergugat secara pasti dan rinci mengenai harta warisan dari nenek dan orang tuanya,

Hal. 16 dari 21 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2019/PA. Mmj



sehingga tanah yang menjadi hak waris para Penggugat pun diikutkan dalam sertifikat.

Bahwa untuk singkatnya uraian duduk perkara ini cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Mamuju telah mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai baik melalui proses mediasi dengan mediator bernama M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy., maupun oleh Hakim yang memeriksa perkara dalam sidang namun kedua upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya damai tersebut di atas telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 154 RBg., dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *aquo*, telah diajukan eksepsi oleh Tergugat, oleh sebab itu Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dimaksud.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan tanggapan atas eksepsi tersebut dengan merujuk Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49". Oleh sebab itu

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2019/PA. Mmj



pengajuan gugatan warisan secara bersamaan dengan gugatan perbuatan melanggar hukum dibolehkan secara hukum dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mamuju.

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat sebagaimana dimaksud Hakim merujuk maksud penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, "bahwa yang dimaksud waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut relevan dengan maksud Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam bahwa "para ahli waris secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan norma hukum di atas, dalam hal ini Hakim mengutip pendapat ahli hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata pada halaman 121 (penerbit Sinar Gravika), yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini, yang menyatakan bahwa variabel keenam khusus dalam sengketa pembagian harta warisan, maka seluruh ahli waris harus diikut sertakan sebagai subjek, salah seorang diantaranya dapat bertindak sebagai pihak penggugat dan yang lain ditarik sebagai tergugat, dapat pula beberapa orang sebagai penggugat dan selebihnya sebagai tergugat.

Menimbang, bahwa berpijak dari norma hukum serta doktrin hukum sebagaimana tersebut di atas, dikorelasikan dengan gugatan Para Penggugat maka Hakim menyimpulkan tiga hal sebagai berikut :

Hal. 18 dari 21 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa tidak terdapat perselisihan atau sengketa antara para ahli waris dalam kaitan dengan pembagian harta peninggalan dari laki-laki bernama NAMA (ayah) dan perempuan bernama NAMA (ibu), karena dalam perkara ini seluruh ahli waris bertindak sebagai penggugat.
- Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan dalam kaitannya dengan pembagian harta warisan atau harta peninggalan dari laki-laki bernama Mustafa dan perempuan bernama Hadarah.
- Bahwa pokok masalah yang menjadi dasar gugatan adalah objek sengketa yang didalilkan sebagai harta peninggalan dari pewaris Mustafa dan Hadarah, adalah harta yang dikuasai oleh Tergugat baik fisik harta maupun dokumen kepemilikannya.

Menimbang, bahwa berpijak dari konklusi di atas maka Hakim menilai bahwa perkara ini sesungguhnya bukan merupakan sengketa waris sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dalam hal itu merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat patut dikabulkan, selanjutnya Hakim menyatakan Pengadilan Agama Mamuju tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka perihal pokok perkara tidak diperiksa lebih lanjut, untuk selanjutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dan kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat.

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2019/PA. Mmj



2. Menyatakan Pengadilan Agama Mamuju tidak berwenang mengadili perkara ini.

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Robiulawwal 1441 Hijriyah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Pahar, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat dan dihadiri pula oleh kuasa hukum Tergugat.

Hakim,

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Pahar.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya panggilan	Rp 140.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam
ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Put. No.286/Pdt.G/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)